



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 42 tahun, agama Islam, Karyawan Swasta , Pendidikan SLTA, WNI, beralamat di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Cilegon – Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABU AHMADI, SH.-** Adalah **ADVOKAT** pada kantor **ABU AHMADI & Associates** yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kemis, Km. 7, No.12 Kebon Kelapa, Pasar Kemis, Tangerang, Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 161/K/12/2019/PA. Clg tertanggal 27 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**.

melawan

TERMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, WNI beralamat XXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon – Banten, dalam hal diwakili oleh Kuasa Hukumnya KASPAR PASARIBU, S.H., ILA SULAILAH, S.H., H. ASEP SUTISNA, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantot ADVOKAT KASPAR PASARIBU, S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sastradikarta No. 5 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 42/K/II/2020 tanggal 3 Februari 2020/PA. Clg Selanjutnya mohon disebut Sebagai **TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**.

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tanggal 31 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg, pada tanggal 2 Januari 2020 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagaimana Register Kantor Urusan Agama No. : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Maret 2002;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama melangsungkan pernikahan telah dikarunia anak yang bernama :
 - **ANAK I**, Perempuan lahir dicilegon tanggal 16 November 2002
 - **ANAK II**, Perempuan lahir di Cilegon, Tanggal 01 Januari 2012
3. Bahwa bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon dahulu tinggal bersama di tempat kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon – Banten;
4. Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2019, Pemohon telah berpisah rumah dan tinggal dalam kontrakan beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX - Banten
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak Februari 2011.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2017 hingga permohonan aquo diajukan, adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Bahwa Termohon tidak mensyukuri apa yang dikasih oleh Pemohon terutama mengenai keuangan, Pemohon selalu kurang dan tidak bisa mengatur keuangan keluarga;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat Termohon tidak bisa mengatur keuangan, akhirnya Pemohon selalu mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan Termohon sehingga Pemohon lama kelamaan merasa berat dan sudah tidak sanggup karena tiap bulannya harus memikirkan pembayaran hutang untuk;
- bahwa Pemohon dan Termohon hampir tiap hari ribut salah paham mengenai hal-hal sepele;
- Pemohon sudah mengucapkan talaq kepada Termohon

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 24 Juli 2019 hingga permohonan aquo diajukan sudah tidak melakukan hubungan suami istri, Pemohon dan Termohon telah berpisah Rumah dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri.

8. Bahwa oleh karenanya, Pemohon telah cukup bersabar atas sikap dan perilaku Termohon sehingga atas dasar sering berbeda pendapat serta atas sikap dan tingkah laku dari Termohon yang menurut Pemohon sudah tidak baik adalah menjadikan ketidakharmonisan bagi Pemohon dan Termohon dan sangat menyiksa lahir bathin diri Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengerti dan memahami atas sikap dan perilaku Termohon namun sikap tersebut tidak bisa berubah oleh karena itu keinginan untuk menjadi keluarga yang baik, rukun dan bahagia tidak tercapai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP No. 19/1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sudah tidak bisa tercapai.

10. Bahwa Pemohon sebagai seorang manusia biasa telah berusaha untuk mempertahankan kehidupan perkawinan, akan tetapi ternyata usaha tersebut akhirnya sia-sia karena seringnya percekocokan antara Pemohon dan Termohon dan oleh karenanya Pemohon berkeyakinan dan berketetapan hati bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, maka demi pertimbangan agar **jangan sampai terjadi perselisihan yang tidak diharapkan**. Pemohon

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon berkehendak hati untuk mengajukan Permohonan Cerai talaq, satu dan lain hal karena pada kenyataannya suasana kasih sayang sesuai dengan tujuan dan maksud dari suatu perkawinan telah tidak terwujud dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa dengan demikian terbukti dengan jelas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam *pasal 39 ayat 2 Undang-undang no.1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf F Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975*. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talaq Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **ISTIAR BINTI IMAM SANTOSO** di hadapan Pengadilan Agama Cilegon;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat Majelis hakim yang mulia Pengadilan Agama Cilegon agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talaq Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberiikan Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan Talaq kepada Termohon (**ISTIAR BINTI IMAM SANTOSO**) kepada Termohon dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Cilegon;
3. atau apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum **Pemohon, Abu Ahmadi, S.H.**, telah melengkapi syarat dengan menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli kartu advokat (PERADI) dan berita acara sumpah sebagai advokat;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Termohon, **Kaspar Pasaribu, S.H., Ila Sulailah, S.H, dan H. Asep Sutisna, S.H., M.H.**, telah melengkapi syarat dengan menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli kartu advokat (PERADI) dan berita acara sumpah sebagai advokat;



Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Drs. H. Barhaki, M.Sy.**, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Tanggal 3 Maret 2002 dengan akta nikah nomor : 101/14/III/2001 tanggal 04 Maret 2002.
2. Bahwa, benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Tuhan anak, yakni :
 - 1) ANAK I (Perempuan) Lahir tanggal 16 November 2002.
 - 2) ANAK II (Perempuan) Lahir tanggal 1 Januari 2012.
3. Bahwa, apa yang dikatakan Pemohon pada Konvensi point 4 dan point seterusnya akan Termohon jawab sebagai berikut :

Ad. 4.1: Bahwa, Pemohon berpisah rumah dan tinggal dikontrakan beralamat di Jl.Belibis E 8 No 10 Perumahan Cibeber, Kecamatan Kencan Kota Cilegon - Banten, dari sejak 24 Juli 2019, adalah kemauan sendiri oleh Pemohon.

Ad.5.1: Kalau Pemohon mengatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari sejak Februari 2011.

- 1)Hal ini Termohon tolak, tidak ada pertengkaran yang terus menerus.
- 2)Mustahil Termohon melahirkan anak Tanggal 1 Januari 2012 apabila terjadi pertengkaran yang terus menerus.
- 3)Mustahil ada hubungan badan kalau ada pertengkaran yang terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Hal ini adalah rekayasa dari Pemohon.

Ad.6.1 : Termohon tidak mensyukuri pemberian dari Pemohon.

2.: Termohon tidak bisa mengatur keuangan.

3.: Pemohon dan Termohon setiap hari ribut karena hal-hal sepele.

4.: Pemohon sudah mengucapkan talak kepada Termohon.

Kapan Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, dimana, saksinya siapa.

Ad.6.1-4 Tersebut diatas adalah rekayasa Pemohon.

Ad.7: Ini sama dengan point 4 berpisah rumah dan tidak ada hubungan badan.

Hal ini adalah perbuatan dari Pemohon sendiri.

Ad.8: Dalam hal ini Pemohon perlu koreksi diri perilaku Termohon yang bagaimana, berbeda pendapat dibidang apa.

Hal ini semuanya tidak jelas.

Ad.9.1.: Bahwa, benar pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia

2: Pasal 19 (F) PP No 9 Tahun 1975 Mengatakan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Point 2 tersebut diatas timbul dari Pemohon sendiri.

Ad.10. 1.: Pemohon berusaha untuk mempertahankan perceraian.

- Tidak jelas dengan jalan apa Pemohon mempertahankan perceraian tersebut.

2.: Percekcokan sering terjadi antara Pemohon dan Termohon.

- Percekcokan dalam bentuk apa, tidak jelas.

3.: Karena hal itu Pemohon ajukan Permohonan Cerai talaq.

- Alasan Pemohon dalam hal ini tidak dapat kami terima, karena tidak ada penjelasan dari Pemohon sendiri.

Ad.11.1.: Pasal 39 (2) UUD No 1 Tahun 1974.

- Harus cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup sebagai suami istri

2. PP 9 Tahun 1975 suami istri terus menerus terjadi perselisihan.

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Termohon menilai tidak ada alasan yang konkrit dari Pemohon untuk mengajukan Cerai Talaq.

Maka untuk itu Termohon belum dapat menerima alasan Pemohon yang direkayasa.

Bahwa permohonan Cerai Talaq oleh Pemohon, Termohon tidak setuju dengan rekayasa. Untuk itu lebih lanjut Termohon mengajukan permohonan Rekonvensi atas permohonan Konvensi yang mempertahankan hal-hal yang tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Termohon.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa, Termohon dalam Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Termohon dalam Rekonvensi.
2. Bahwa, semua dalil-dalil Termohon dalam Konvensi tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi.
3. Bahwa, Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai Tuhan dengan 2 anak yang semuanya masih dibawah umur yang diasuh secara mutlak oleh Pemohon Rekonvensi yang dalam hal ini menjadi Hadhanah atas anak-anak tersebut sesuai dengan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa, akibat perceraian semua biaya Hadhanah dan hak anak menjadi tanggung jawab ayah atau suami sesuai dengan Pasal 156 (d) Jo Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa, akibat perceraian suami berkewajiban untuk menanggung biaya hidup istri sesuai dengan Pasal 66 (5) UUD No 7 Tahun 1989.
6. Bahwa, untuk itu Termohon dan Pemohon Rekonvensi mempunyai hak atas harta bersama (Gono-Gini) sesuai dengan pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam, pasal 86 dan Pasal 66 UUD No 7 Tahun 1989 dan Pasal 35 (1) UUD No 1 Tahun 1974.
7. Bahwa, perkawinan selama 18 Tahun (Tahun 2002 s/d 2020) Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama yakni:
 - 1) Rumah Type: 36, luas rumah dan bangunan 98/72 yang berbatasan dengan:

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah utara: Eugene Priyadi
- b. Sebelah Timur: Hasan
- c. Sebelah Selatan: Firdaus
- d. Sebelah Barat: Iyus

Tanah tersebut terletak di Link. Perumnas BCK Blok. D.9 No.23 RT: 001/008, Kelurahan: Cibeber, Kecamatan: Cibeber Kota Cilegon.

2) Mobil merk Ertiga GX, dengan Nomor Polisi A.XXXX. AO, BPKB dan STNK atas nama PEMOHON.

3) a. Motor merk Honda (PCX) dengan Nomor Polisi: A XXXX SU. BPKB dan STNK atas nama PEMOHON.

b. Motor merk Honda (Vario) dengan Nomor Polisi A. 3351 SP. BPKB dan STNK atas nama PEMOHON.

8. Bahwa Pemohon Rekonvensi mempunyai prasangka yang berdasar serta merasa khawatir akan timbul niat Pemohon atau Termohon Rekonvensi untuk mengalihkan harta sengketa (yang belum dibagi) kepada pihak lain, untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Cilegon berkenan melakukan Sita Jaminan (CB) atas harta benda point 7 tersebut diatas.

Dengan jawaban dan permohonan Rekonvensi yang kami uraikan diatas Pemohon Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, berkenan untuk memutus perkara ini, sebagai berikut.

DALAM KONVENSI:

1. Permohonan cerai talaq kami tolak, sepanjang permohonan cerai tersebut direkayasa.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang Hadhanah atas dua orang anak yang bernama:
A. ANAK I (Pr) Lahir di Cilegon Tanggal 16 November 2002

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. ANAK II (Pr) Lahir di Cilegon Tanggal 1 Januari 2012
3. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa sebesar Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya.
4. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar Iddah sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) per bulan selama 3 bulan.
5. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah).
6. Menetapkan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebagai pemegang hak atas benda/barang yang belum dibagi sebagaimana tertulis pada point 7 diatas.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau (CB) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilegon atas harta benda atau barang yang belum dibagi.
8. Menyerahkan sepenuhnya harta benda atau barang yang belum dibagi kepada keputusan Majelis hakim yang memutus perkara ini.
9. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Rekonvensi.

Atau: apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis bertanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan sekaligus dalam Replik ini Kami meneguhkan kembali dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa Kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohn, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon ;
3. Bahwa terhadap dalil yag telah diakui oleh Termohon, dalam replik ini tidak akan Pemohon ulas kembali;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 3, Pemohon menolak dengan tegas namun akan Pemohon pertegas kembali,

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwasannya benar Pemohon telah pisah rumah kemauan sendiri Pemohon sejak tanggal 24 Juli 2019, dan tinggal di kontrakan yang beralamat di Jl. Belibis E 8 No. 10 Perumahan Cibeber, Kecamatan Kencan, Kota Cilegon – Banten dan hal ini diakui oleh TERMOHON, namun demikina hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon secara tidak langsung sudah ada keributan, keributan dalam hal ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung baik secara fisik maupun perkataan dan faktanya adalah demikian. Kalaupun Pemohon masih merasa nyaman dengan Termohon tidak akan terjadi perpisahan baik pisah ranjang ataupun pisah rumah. Oleh karenanya ini membuktikan ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.

5. Bahwa Pemohon mengakui sebelum pisah rumah Pemohon masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak bulan Juli 2019 hingga gugatan aquo diajukan sudah tidak melakukan hubungan badan lagi. Oleh karenanya dalil Jawaban Termohon haruslah ditolak;

6. Bahwa terkait perselisihin paham hampri tiap saat bilamana Pemohon dan Termohon sedang ngobrol ujung-ujungnya ribut, hal ini dapat dirasakan oleh Pemohon namun Termohon sendiri malah pura-pura tidak paham, dan yang lebih Pemohon tidak terima adalah Termohon telah menjelek-jelakn diri Pemohon kepada Keluarga Pemohon sehingga akhirnya Pemohon merasa dikucikan oleh Keluarga Pemohon, namun alhamdulillah keluarga Pemohon sudah mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon pernah mengucapkan talaq adalah benar adanya, hal itupun dikarenakan ulah Termohon yang menurut Pemohon sudah tidak bisa dikendalikan. Oleh karenanya karena pemohon taat kepada aturan maka Pemohon dengan berat hati mengajukan Permohonan Cerai talaq di Pengadilan Agama Cilegon demi menjaga kemadhorotan dan kemaslahatan dimata Allah SWT.

8. Bahwa dengan demikiann Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan Termohon, mengenai Pemohon sekarang berusaha baik kepada Termohon hanyalah menjaga hubungan didepan anak-anak supaya mereka tidak terganggu untuk perkembangan anak kedepannya.



9. Bahwa atas penjelasan Pemohon diatas, Pemohon tetap pada pendirian untuk mengajukan Permohonan Cerai talaq Pemohon dengan Termohon, dan suasana kasih sayang pemohon dengan termohon sudah tidak bisa dipersatukan kembali.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap dalil dalam Rekonpensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil Konvensi.
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonensi, Termohon rekonpensi sepakat atas dalil Penggugat Rekonpensi mengingat tentang permohonan pemeliharaan anak dibawah ibu kandungnya sebagaimana telah diatur Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 (a) **“bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) menjadi hak ibu”**
3. Bahwa mengenai biaya anak, baik kesehatan maupun pendidikan adalah tetap merupakan tanggung jawab Termohon Rekonpensi sampai anak-anak dewasa, dan hal ini Termohon Rekonpensi akan sangat bertanggungjawab dan tidak akan lari dari tanggung jawab;
4. Bahwa Terhadap dalil Penggugat Rekonensi mengenai akibat hukum setelah perceraian terhadap harta bersama Rergugat Rekonpensi mohon akta atas dalilnya mengenai ;
 - Satu unit Rumah tinggal Type 36 bangunan 98/72 yang terletak di Link Perumnas BCK Blok D.9 No 23 RT. 001/008 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon adalah merupakan harta bersama
 - Mobil Ertiga GX Nomor Polisi A XXXX AO an. PEMOHON
 - Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU an. PEMOHON
 - Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP PEMOHON
5. Bahwa terhadap pembelian rumah tersebut diatas dibeli pada saat 2 tahun **sebelum** Pemohon menikah dengan Termohon dengan cara pengajuan KPR namun setelah lunas oleh Pemohon dengan persetujuan Termohon telah diajukan pinjaman dengan Jaminan Rumah tersebut diatas di Bank Bukopin Cabang Cilegon sebagaimana dalam Pengajuan Perjanjian Kredit No 4 yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Hapendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, SH. Notaris Di Cilegon pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan nilai kredit Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) selama 7 tahun, dan telah dibayar selama 2 tahun masih sisa 5 tahun. Adapun sisa yang dibelum dibayar adalah sebesar Rp. 274.022,880,- (dua ratus tujuh puluh empat dua puluh dua ribu empat puluh rupiah) besarnya cicilan adalah sebesar Rp. 4.567.048,- x 60 bulan = Rp. 274.022,880, oleh karenanya hutang tersebut adalah hutang bersama dan masuk dalam harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi;

6. Bahwa benar Termohon rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah mempunyai kendaraan Mobil Ertiga GX Nomor Polisi A XXXX AO an. PEMOHON namun demikian status mobil tersebut masih dalam KPR

7. Bahwa benar Termohon rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah mempunyai kendaraan Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU an. XXXXXX dan Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP atas nama PEMOHON.

8. Bahwa terhadap Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP atas nama PEMOHON. Sekarang telah lunas dan mengenai kendaraan motor tersebut ada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi.

9. Bahwa terhadap Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU an. XXXXXXXX status motor tersebut diperoleh dengan cara kredit di Koperasi BPPI (kantor Pemohon) selama 2 tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 1.506.660,- (satu juta lima ratus enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan masih sisa satu tahun berjalan, oleh karenanya masih sisa sebesar Rp. 1.506.660,- x 12 bulan adalah sebesar Rp. 18.079.920 (delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sekarang dikuasai oleh Termohon Rekonpensi

10. Bahwa Terhadap harta bersama yang berbentuk rumah Termohon rekonpensi akan menghibahkan kepada anak-anak Termohon rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi demi masa depan anak-anak. Dan mengenai kendaraan mobil Suzuki Pemohon sepakat untuk masuk keharta bersama dan dibagi 2 sama rata,

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon sepakat harta bersama tersebut dibagi 2 namun demikian Pemohon pun meminta agar hutang atau pinjaman di Bank baik terhadap rumah ataupun kendaraan tetap dibagi dua sama rata sebagaimana diuraikan dalam :

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun."

Ketentuan tentang harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam Pasal 35, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Demikian pula dalam penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

- 1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*
- 2. Pasal 37 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi yang beragama Islam, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam.*



Namun demikian, apabila merujuk pada Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu.

"

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama masa perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk ke dalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini.

12. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas atas Petitum Penggugat Rekonpensi yang meminta uang iddah dan uang Mut'ah namun Penggugat rekonpensi tidak menguraikan atau menjabarkan dalam positanya akan tetapi dalam petitumnya dimintakan oleh karenanya dalil Penggugat Rekonpensi haruslah tolak.

"Posita gugatan merupakan bentuk jamak dari positum yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dalil gugatan. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata antara lain mengatakan bahwa posita gugatan merupakan istilah yang akrab digunakan dalam praktik peradilan dan disebut juga sebagai fundamentum petendi (hal. 57).

undamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus"

13. Bahwa Termohon Rekonpensi menolak dengan tegas atas Dalil Pemohon Rekonpensi yang mengajukan Sita Jaminan satu satu dan lain hal barang bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi tersebut sedang dalam jaminan pinjaman Bank dan hal itu diketahui oleh Penggugat Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalil Pemohon dalam Konvensi / Termohon Rekonpensi dalil yang dapat dipertanggung jawabkan sudah semestinya Pengadilan Agama Cilegon dapat menerima dalil Pemohon dalam Konvensi/Termohon Rekonpensi dan menolak dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menolak dalil Termohon Untuk seluruhnya

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian
- Menetapkan harta bersama Satu unit Rumah tinggal Type 36 bangunan 98/72 yang terletak di Link Perumnas BCK Blok D.9 No 23 RT. 001/008 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon adalah merupakan harta bersama dan dibagi dua sama rata;
- Menetapkan harta bersama satu unit Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU an. PEMOHON dan satu unit Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP PEMOHON adalah harta bersama dan dibagi dua sama rata;
- Menetapkan hutang bersama yang belum dibayar di BANK Bukopin Cabang Cilegon sebesar Rp. 274.022,880, adalah merupakan hutang bersama dan di bagi dua sama rata;
- Menetapkan sisa cicilan motor satu unit Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU an. PEMOHON yang belum dibayar di leasing Koperasi BPPI (kantor Pemohon).adalah sebesar Rp. 18.079.920 (delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) merupakan hutang bersama dan dibagi dua sama rata

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis tanggal 14 Maret 2020 sebagai berikut :

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Termohon, bahwa pada point 4 Penggugat telah pisah rumah atas kemauan Penggugat sendiri tanpa diusir atau tanpa paksaan dari Termohon untuk tinggal di kontrakan Jl. Belibis E 8 No.10 Perumahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, dan jika benar Penggugat pisah rumah karena adanya perselisihan antara keduanya, mustahil Penggugat masih sering kerumah bertemu dengan Termohon dan meminta Penggugat untuk mencuci pakaian kotor Penggugat;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Termohon, bahwa pada point 5 sebelum pisah rumah, Penggugat masih berhubungan badan dengan Termohon, namun ketika gugatan sudah diajukan oleh Penggugat maka itu semua atas rekayasa Penggugat hanya demi terakbulnya gugatan di Pengadilan Agama Cilegon;
4. Pada point 6. Bahwa alasan atau dalil Penggugat tidak berdasar, karena Termohon sangatlah sayang terhadap Penggugat, maka dari itu mustahil apabila Termohon menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Penggugat. Jika memang Penggugat dikucilkan oleh keluarga Penggugat karena itu ulah dari Penggugat sendiri;
5. Pada point 7, jika memang Penggugat mentalaq Termohon karena ulah Termohon, ulah Termohon yang seperti apa. Karena jika memang Termohon selalu berulah sepantasnya Penggugat sebagai kepala rumah tangga hendak menasihati dan memberi tahu sifat yang benar adalah seperti apa. Karena jika keluarga yang benar dan menurut Allah baik adalah bukan dengan cara mentalaq atau menceraikannya. Sebagaimana disebut dalam **Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:**
"tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam KHI disebut dengan Mitsaqon Gholidzo (ikatan yang kuat)".



6. Bahwa alasan Penggugat dalam Poin 8 ini tidak dapat kami terima, karena ini semua tidak berdasar dan tidak dengan alasan yang jelas.

Maka dari itu Termohon tidak dapat menerima dan membantah semua dalil-dalil yang diutarakan oleh Penggugat karena alasan yang Penggugat buat itu sungguh tidak berdasar.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Termohon dalam Rekonvensi.

2. Bahwa, Termohon Rekonvensi telah membenarkan dan **SEPAKAT** mengenai permohonan **pemeliharaan anak dibawah ibu kandungnya.**

3. Bahwa, Termohon Rekonvensi **menyetujui** permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya anak, baik kesehatan maupun pendidikan adalah tetap merupakan tanggung jawab Termohon Rekonvensi sampai anak-anak dewasa, bahkan, Termohon Rekonvensi **menyatakan** bahwa Termohon Rekonvensi tidak akan lari dari tanggung jawab, secara nominal yang telah Penggugat Rekonvensi tentukan dalam jawaban eksepsi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan atau lebih.

4. Harta bersama itu sesuai dengan aturan, sejak perkawinan sampai dengan perceraian menjadi milik bersama, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

-teknik pembagian:

a. Satu unit rumah tinggal type 36 bangunan 98/72 yang terletak di Link. Perumnas BCK Blok. D 9 No 23 Rt:01/08 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Sesuai dengan pernyataan **point 10**, Termohon rekonvensi, menyatakan bahwa: - **harta bersama yang berbentuk Rumah, Termohon rekonvensi akan menghibahkan kepada anak-anak Termohon Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.** bahwa, Penggugat Rekonvensi telah menyepakati pernyataan tersebut.

b. Mobil Ertiga GX Nomor Polisi A XXXX AO, An PEMOHON. Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar kendaraan tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi.



- c. Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU An PEMOHON. Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar kendaraan tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi.
- d. Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP An. PEMOHON. Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar kendaraan tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa mengenai Hutang piutang, Penggugat rekonvensi tidak menyetujui jika Hutang piutang itu untuk dibagi dua, karena pada dasarnya hutang piutang secara kredit itu sejatinya harus ada perjanjian antara kedua belah pihak. Karena sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)**. *“,mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”*
6. Bahwa mengenai Sita Jaminan (CB) Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan yang Penggugat rekonvensi ajukan pada tanggal 20 Februari 2020 kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon karena khawatir akan timbul Termohon rekonvensi untuk mengalihkan harta sengketa (yang belum dibagi) kepada pihak lain, untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Cilegon berkenan melakukan Sita Jaminan (CB).

Maka dengan adanya gugatan perceraian yang kedua kalinya dari Penggugat yang dianggap rekayasa. Maka dengan demikian mohon kepada yang terhormat ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, berkenan untuk memutus perkara ini, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Permohonan Cerai talaq kami tolak selama permohonan tersebut direkayasa.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama sebagai berikut:
 - a. Satu unit harta bersama rumah tinggal type 36 bangunan 98/72 yang terletak di Perumahan Perumnas BCK Blok D.9 No. 23 RT: 001/008. Kelurahan: Cibeber, Kecamatan: Cibeber Kota Cilegon,



sebagai **Hibah** untuk anak-anak Penggugat rekonsvensi dan Termohon rekonsvensi.

b. Mobil Ertiga GX Nomor Polisi A XXXX AO, An PEMOHON. Menjadi harta bersama (yang belum dibagi).

c. Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU An PEMOHON. Menjadi harta bersama (yang belum dibagi).

d. Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP An. PEMOHON. Menjadi harta bersama (yang belum dibagi).

3. Menetapkan Termohon Rekonsvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak hingga dewasa sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) seperti yang telah disepakatai pula oleh Termohon rekonsvensi.

4. Menetapkan Termohon Rekonsvensi untuk membayar iddah sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan, selama 3 bulan.

5. Menetapkan Termohon Rekonsvensi untuk tetap membayar Mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau (CB) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilegon atas harta benda atau barang yang belum dibagi.

7. Mengenai rumah type 36 bangunan 98/72 yang terletak di Perumahan Perumnas BCK Blok D.9 No. 23 RT: 001/008. Kelurahan: Cibeber, Kecamatan: Cibeber Kota Cilegon, Penggugat rekonsvensi menyetujui untuk dihibahkan kepada anak.

8. Menyerahkan sepenuhnya harta bersama kendaraan Mobil Ertiga GX Nomor Polisi A XXXX AO, An PEMOHON, dan Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU An PEMOHON, dan Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP An. PEMOHON. yang belum dibagi kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon.

9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon rekonsvensi.

Atau: apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum tahapan pembuktian, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya menyampaikan telah terjadi kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tentang gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang pada Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 06 Maret 2020 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Isi Kesepakatan

Bahwa Para Pihak sepakat dan bersedia untuk mengakhiri Perkara perdata Permohonan Cerai talaq dalam Register perkara Nomor : 38./Pdt.G/2020/PA.Clg, di Pengadilan Agama Cilegon secara baik-baik dan damai serta kekeluargaan, dan kedua belah pihak sepakat membuat dan menandatangani surat perdamaian, selanjutnya tidak akan melakukan tuntutan baik Perdata maupun Pidana apapun dikemudian hari.

PASAL 2

Syarat Dasar Perdamaian

1. Bahwa Pihak Pertama bersedia mengakhiri Gugatan perkara Nomor : 38./Pdt.G/2020/PA.Clg, di Pengadilan Agama Cilegon dengan kesepakatan perdamaian dengan Syarat sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan akibat hukum dari permohonan Cerai talaq dilakukan dengan musyawarah.
- b. Bahwa pihak pertama akan memberikan uang iddah kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang iddah, Pemohon hanya menyanggupi Rp. 3.000.000,- X 3 bulan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - Bahwa mengenai Uang Mut'ah Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - Bahwa mengenai biaya untuk kebutuhan anak akan ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan namun sifatnya tentative sesuai kebutuhan, Pemohon akan selalu mendukung.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg



c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat harta bersama yang dimaksud adalah:

- Satu unit Rumah tinggal Type 36 bangunan 98/72 yang terletak di Link Perumnas BCK Blok D.9 No 23 RT. 001/008 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.
- Mobil Ertiga GX Nomor Polisi A XXXX AO an. PEMOHON
- Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU an. PEMOHON
- Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP PEMOHON

d. Bahwa Mengenai Satu unit Rumah tinggal Type 36 bangunan 98/72 yang terletak di Link Perumnas BCK Blok D.9 No 23 RT. 001/008 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Pemohon dan Termohon telah sepakat akan dihibahkan menjadi atas nama **ANAK I dan ANAK II** anak-anak Pemohon dan Termohon dan akan dibuatkan akte hibah di kantor Notaris yang ditunjuk setelah pinjaman tersebut lunas. Dan Pemohon mengijinkan Termohon untuk tinggal bersama di rumah tersebut namun bilamana suatu saat Termohon menikah lagi dikemudian hari dengan orang lain maka TERMOHON tidak diperkenankan untuk tinggal dirumah tersebut.

e. Bahwa mengenai kendaraan Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU an. PEMOHON menjadi milik PEMOHON dan untuk Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP PEMOHON menjadi milik TERMOHON.

f. Bahwa Mengenai kendaraan Mobil Ertiga GX Nomor Polisi A XXXX AO an. PEMOHON, PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk dapat dipergunakan untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan tidak boleh diperjualbelikan dikemudian hari, dan Pemohon dan Termohon masih bisa menggunakan kendaraan tersebut bila mana suatu saat diperlukan namun demikian bilamana Termohon menginginkan kendaraan tersebut untuk dijual maka Pemohon akan menyetujui;

g. Bahwa mengenai hutang piutang atau cicilan baik terhadap rumah maupun terhadap kendaraan menjadi tanggungan PEMOHON;



2. Bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya surat kesepakatan ini maka Pihak kedua selaku Penggugat Rekonpensi akan mencabut gugatan Rekonpensinya dan diselesaikan secara kekeluargaan

3. Bahwa baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tunduk dan patuh terhadap Kesepakatan Perdamaian ini, dan Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo sebagai landasan putusan damai/Akta Van Dading serta kesepakatan ini akan dimasukkan dalam amar putusan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 3672010103770001 tanggal 24 Februari 2012 , Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/14/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 4 Maret 2002, Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak akan menanggapi;

B. Bukti Saksi

1. **Suwadi bin Siswodiharjo**, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 11 Februari 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Link. Masigit Komp. PGRI RT.02 RW. 07 No. 12, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;

Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena skasi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Link. Perumnas BCK Blok D.9 No. 23 RT.001/008 Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya melihat tampak dari luar Pemohon dan Termohon tidak harmonis misalnya mereka kelihatan kurang komunikasi;
- Bahwa Termohon pernah beberapa kali cerita kalau dia sering cecok dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah cerita kalau dia sudah beberapa kali dijatuhi talak oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah menggugat cerai Termohon ke Pengadilan Agama Cilegon namun informasi yang saksi tahu dari Pemohon kalau gugatan Pemohon ditolak;
- Bahwa sejak setelah gugatan tersebut diajukan, Pemohon pindah kerumah kontrakan dan pisah rumah dengan Termohon namun masih Pemohon menemui anak-anaknya;
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah atau sejak setelah lebaran idul fitri tahun 2019 yakni sekitar bulan Juli tahun 2019;

2. Osep SAJ bin Muslim, tempat dan tanggal lahir, Kuningan, 22 Oktober 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Link. Taman Krakatau RT. 32 RW. 05

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9, Kelurahan Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung
Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saksi adalah teman Pemohon;;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak mereka telah menjadi suami istri atau telah menikah;
- Bahwa saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersamanya di Link. Perumnas BCK Blok D.9 No. 23 Kelurahan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon pernah cerita masalah rumah tangganya kepada saksi yang lagi ada masalah;
- Bahwa Pemohon mulai sering cerita masalah rumah tangganya sejak bulan Maret 2019 atau empat bulan sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa Pemohon cerita kalau Termohon merasa terlalu ikut campur mengenai kegiatan Pemohon dalam Club Sepeda yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman;
- Bahwa hal kecil tersebut membuat Pemohon dan Termohon sering cekcok dan membuat Pemohon tidak nyaman;
- Bahwa saksi pernah diminta menjadi saksi dalam perkara cerai yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Cilegon namun perkara Pemohon tersebut ditolak;
- Bahwa sejak itu saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak rukun karena Pemohon pindah kerumah kontrakan dan Pemohon hanya sesekali pulang kerumah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Juli 2019;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan serta mohon agar kesepakatan perdamaian tentang harta bersama antara Pemohon dan Termohon dimuat dalam putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim dan juga bermohon agar kesepakatan perdamaian tentang harta bersama antara Termohon dan Pemohon dimuat dalam putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon (Vide bukti P.1) dan domisili Termohon sebagaimana dalam identitas para pihak bahwa domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Baehaki, M.Sy namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka spirit *Ishlah* dan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon yakni mengenai adanya perselisihan serta sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- b. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
- c. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang bahwa dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti surat) yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka tentang domisili Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah seorang demi seorang sehingga secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kedua orang Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2019 karena adanya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Pemohon dna Termohon ;
- Bahwa kedua orang Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2019 atau sejak Pemohon menggugat cerai Termohon pada tahun 2019;
- Bahwa kedua orang Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri serta informasi dari Pemohon dan Termohon dan kesaksian tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya menurut majelis hakim kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang semuanya kini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- c) Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling percaya, saling menghormati serta saling menghargai satu sama lain;
- d) Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;
- e) Bahwa saksi-saksi telah menasihati kepada Pemohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Maret 2002 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada rasa saling percaya, saling menghormati serta saling menghargai satu sama lain ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak Pemohon mengajukan cerao terhadap Termohon pada tahun 2019 kemudian pisah rumah sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syariatnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Kalaupun kemudian

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, maka Islam memberikan tuntunan hendaknya bercerai dengan cara yang baik, dan perceraian yang bisa dirujuk itu hanyalah dua kali, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak serta harta bersama pasca terjadinya perceraian karena talak.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaiatan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai Tuhan dengan 2 anak yang semuanya masih dibawah umur yang diasuh secara mutlak oleh Pemohon Rekonvensi yang dalam hal ini menjadi Hadhanah atas anak-anak tersebut sesuai dengan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa, akibat perceraian semua biaya Hadhanah dan hak anak menjadi tanggung jawab ayah atau suami sesuai dengan Pasal 156 (d) Jo Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa, akibat perceraian suami berkewajiban untuk menanggung biaya hidup istri sesuai dengan Pasal 66 (5) UUD No 7 Tahun 1989.
4. Bahwa, untuk itu Termohon dan Pemohon Rekonvensi mempunyai hak atas harta bersama (Gono-Gini) sesuai dengan pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam, pasal 86 dan Pasal 66 UUD No 7 Tahun 1989 dan Pasal 35 (1) UUD No 1 Tahun 1974.
5. Bahwa, perkawinan selama 18 Tahun (Tahun 2002 s/d 2020) Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama yakni:
 - a. Rumah Type: 36, luas rumah dan bangunan 98/72 yang berbatasan dengan:
 - i. Sebelah utara: Eugene Priyadi
 - ii. Sebelah Timur: Hasan
 - iii. Sebelah Selatan: Firdaus
 - iv. Sebelah Barat: IyusTanah tersebut terletak di Link. Perumnas BCK Blok. D.9 No.23 RT: 001/008, Kelurahan: Cibeber, Kecamatan: Cibeber Kota Cilegon.
 - b. Mobil merk Ertiga GX, dengan Nomor Polisi A.XXXX. AO,

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKB dan STNK atas nama PEMOHON.

c. Motor merk Honda (PCX) dengan Nomor Polisi: A XXXX SU. BPKB dan STNK atas nama PEMOHON.

d. Motor merk Honda (Vario) dengan Nomor Polisi A. 3351 SP. BPKB dan STNK atas nama PEMOHON.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis dan atas jawaban tersebut Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan Replik secara tertulis dan selanjutnya atas Replik tersebut Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana lengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat Rekonsvensi maupun Tergugat Rekonsvensi menyatakan bawah telah tercapai kesepakatan damai terhadap gugatan rekonsvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas dan memohon agar kesepakatan damai tersebut dapat dimuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi telah tercapai kesepakatan atau perdamaian maka Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan dalam rekonsvensi dan selanjutnya memerintahkan dan menghukum kedua belah pihak, Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi untuk mentaati dan menjalankan hasil kesepakatan/perdamaian yang telah dbuat tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg



MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon.

Dalam Rekonvensi.

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi selesai secara damai dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

PASAL 1

Isi Kesepakatan

Bahwa Para Pihak sepakat dan bersedia untuk mengakhiri Perkara perdata Permohonan Cerai talaq dalam Register perkara Nomor : 38./Pdt.G/2020/PA.Clg, di Pengadilan Agama Cilegon secara baik-baik dan damai serta kekeluargaan, dan kedua belah pihak sepakat membuat dan menandatangani surat perdamaian, selanjutnya tidak akan melakukan tuntutan baik Perdata maupun Pidana apapun dikemudian hari.

PASAL 2

Syarat Dasar Perdamaian

- 1) Bahwa Pihak Pertama bersedia mengakhiri Gugatan perkara **Nomor : 38./Pdt.G/2020/PA.Clg**, di Pengadilan Agama Cilegon dengan kesepakatan perdamaian dengan Syarat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan akibat hukum dari permohonan Cerai talaq dilakukan dengan musyawarah.
 - b. Bahwa pihak pertama akan memberikan uang iddah kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang iddah, Pemohon hanya menyanggupi Rp. 3.000.000,- X 3 bulan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa mengenai Uang Mut'ah Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Bahwa mengenai biaya untuk kebutuhan anak akan ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan namun sifatnya tentative sesuai kebutuhan, Pemohon akan selalu mendukung.

c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat harta bersama yang dimaksud adalah:

- Satu unit Rumah tinggal Type 36 bangunan 98/72 yang terletak di Link Perumnas BCK Blok D.9 No 23 RT. 001/008 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.
- Mobil Ertiga GX Nomor Polisi A XXXX AO an. PEMOHON
- Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU an. PEMOHON
- Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP PEMOHON

d. Bahwa Mengenai Satu unit Rumah tinggal Type 36 bangunan 98/72 yang terletak di Link Perumnas BCK Blok D.9 No 23 RT. 001/008 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Pemohon dan Termohon telah sepakat akan dihibahkan menjadi atas nama **ANAK I dan ANAK II** anak-anak Pemohon dan Termohon dan akan dibuatkan akte hibah di kantor Notaris yang ditunjuk setelah pinjaman tersebut lunas. Dan Pemohon mengijinkan Termohon untuk tinggal bersama di rumah tersebut namun bilamana suatu saat Termohon menikah lagi dikemudian hari dengan orang lain maka TERMOHON tidak diperkenankan untuk tinggal di rumah tersebut.

e. Bahwa mengenai kendaraan Motor Honda (PCX) Nomor Polisi A XXXX SU an. PEMOHON menjadi milik PEMOHON dan untuk Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3351 SP PEMOHON menjadi milik TERMOHON.

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa Mengenai kendaraan Mobil Ertiga GX Nomor Polisi A XXXX AO an. PEMOHON, PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk dapat dipergunakan untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan tidak boleh diperjualbelikan dikemudian hari, dan Pemohon dan Termohon masih bisa menggunakan kendaraan tersebut bila mana suatu saat diperlukan namun demikian bilamana Termohon menginginkan kendaraan tersebut untuk dijual maka Pemohon akan menyetujui;

g. Bahwa mengenai hutang piutang atau cicilan baik terhadap rumah maupun terhadap kendaraan menjadi tanggungan PEMOHON;

2) Bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya surat kesepakatan ini maka Pihak kedua selaku Penggugat Rekonvensi akan mencabut gugatan Rekonvensinya dan diselesaikan secara kekeluargaan;

3) Bahwa baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tunduk dan patuh terhadap Kesepakatan Perdamaian ini, dan Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo sebagai landasan putusan damai/Akta Van Dading serta kesepakatan ini akan dimasukkan dalam amar putusan.

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi perdamaian tersebut pada poin 1.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 6 April 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 H, oleh **Ana Faizah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, sebagai Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Ulfa Fouziah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Ana Faizah, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfa Fouziah, S.HI

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 756.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 861.000,00 |

(delapan ratus enam puluh satu ribu

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)